



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL**

TANGGAL 5 SEPTEMBER 2018

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2018– 2019 |
| Masa Persidangan | : I |
| Rapat ke | : 3 (tiga) |
| Jenis rapat | : Rapat Badan Legislasi |
| Hari/tanggal | : Rabu, 5 September 2018. |
| Pukul | : 10.46 WIB s/d 11.40 WIB. |
| Tempat | : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt 1 |
| Acara | : Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian Pengharmonisasian RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial. |
| Ketua Rapat | : M. Sarmuji, SE., M.Si. |
| Sekretaris | : Widiharto, SH., M.H. |
| Hadir | : 15 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota. |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi M. Sarmuji, SE., M.Si.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.46 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli Badan Legislasi untuk mempresentasikan hasil kajian pengharmonisasian RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Paparan/presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial, sebagai berikut:

1. Badan Legislasi DPR RI telah melakukan kajian atas RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik antar konsideran, pasal-pasal, serta penjelasan yang ada dalam RUU, maupun antar RUU dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial masih memerlukan penyempurnaan, antara lain sebagai berikut:
 - Konsideran menimbang huruf d perlu penyempurnaan redaksional, frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” disarankan diganti dengan frasa “undang-undang”.
 - Dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1), frasa “merupakan intervensi pekerjaan sosial yang” disarankan untuk dihapus agar tercipta konsistensi dengan pasal sebelumnya.
 - Rumusan redaksional Pasal 48 disempurnakan dan ditambahkan dengan substansi Pasal 53 ayat (2) tentang penggunaan istilah pekerja sosial profesional.
 - Perbaiki rumusan Pasal 53 secara keseluruhan agar tercipta kejelasan rumusan serta disesuaikan dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan menggabungkan Pasal 54 ke dalam Pasal 53.
 - Pasal 53 ayat (2) dipindah ke dalam Bab IX tentang Ketentuan Peralihan.
3. Berdasarkan aspek substansi, terdapat 9 (sembilan) point penyempurnaan, antara lain :
 - Perlu konfirmasi dari Pengusul, terkait judul RUU disarankan untuk diganti menjadi “Pekerja Sosial” karena yang dominan diatur dalam RUU adalah Pekerja Sosial sebagai suatu profesi.
 - Perlu konfirmasi kepada Pengusul terkait Pasal 15 ayat (2) huruf a, apakah tidak sebaiknya Pekerja Sosial berasal dari multi bidang ilmu tidak hanya sarjana bidang kesejahteraan sosial atau sarjana terapan bidang ilmu kesejahteraan sosial.
 - Perlu konfirmasi dari Pengusul, terkait Pasal 36 huruf c tentang imbalan jasa, dalam hal klien adalah orang atau sekelompok orang yang tergolong miskin atau sedang dalam musibah.
 - Judul Bab VII disarankan untuk diubah dari “ORGANISASI PEKERJA SOSIAL” menjadi “ORGANISASI PEKERJA SOSIAL DAN DEWAN KEHORMATAN” dan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kesatu Organisasi Pekerja Sosial meliputi Pasal 37-Pasal 39 dan Bagian Kedua Dewan Kehormatan meliputi Pasal 40 dan Pasal 41.
 - Dalam Bab X tentang Ketentuan Penutup perlu ditambahkan ketentuan mengenai “*post legislative scrutiny*” terkait pelaksanaan UU ini setelah 3 (tiga) tahun diberlakukan, sehingga sesuai amanat UU MD3 agar pelaksanaan UU dapat sesuai tujuan pembentukannya dan dampak yang ditimbulkan

oleh UU dapat segera dievaluasi manakala menimbulkan efek negatif bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.

4. RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
 5. Lazimnya di dalam UU yang mengatur mengenai profesi harus memiliki organisasi dari profesi tersebut dan memiliki dewan kehormatannya sendiri sebagai suatu upaya untuk menjaga mutu dan kualitas dari profesi tersebut.
 6. Terkait dengan sanksi, Tim Ahli tidak mengajukan sebagai usulan dikarenakan perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengingat perlu diketahuinya standar pelayanan yang diberikan/ dapat terukur agar dapat diberikan sanksi.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial, sebagai berikut :
1. Meminta kepada Tim Ahli untuk dapat memberikan penjelasan atas hasil kajian dari aspek substansi point keempat yang mengatur mengenai imbalan jasa.
 2. Mengusulkan agar Tim Ahli dapat melakukan kajian yang lebih mendalam atas hasil kajian dari aspek substansi poin kelima, terkait dengan penyatuan antara organisasi dengan dewan kehormatan.
 3. Menyetujui hasil kajian terkait dengan usulan untuk mengubah judul RUU, mengingat hal yang diatur dalam draft RUU adalah pekerja sosialnya.
 4. Terkait dengan adanya organisasi dan dewan kehormatan, kiranya perlu dilakukan kajian terkait dengan pengaturan mengenai kode etik apakah dapat masuk di dalam hal-hal yang diatur RUU ini.
 5. Untuk usulan atas perubahan judul RUU, kiranya dapat dilihat secara berbeda sesuai dengan tujuan RUU ini yaitu untuk memformalkan pekerja sosial.
 6. Mengusulkan agar judul RUU diganti menjadi RUU tentang Ketenagakerjaan Sosial, hal ini agar ruang lingkup RUU dapat lebih luas.
 7. Terkait dengan adanya pembatasan pendidikan, hal ini kiranya perlu di tekankan bahwa profesi berbeda dengan mereka yang ingin menjadi sukarelawan.
 8. Kiranya dapat ditawarkan kepada Pengusul RUU agar dapat menambahkan adanya pengaturan mengenai sanksi pidana dan juga sanksi lainnya yang bersifat sosial.

9. RUU ini diharapkan dapat memberikan standarisasi bagi pekerja sosial yang sudah ada dengan memberikan penegasan mengenai definisi dari pekerja sosial.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk dapat memformulasikan masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota untuk menjadi bahan dalam rapat Panja yang akan mengundang Pengusul RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan dalam menyempurnakan hasil kajian harmonisasi oleh Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 11.40 WIB.

Jakarta, 5 September 2018

AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001